

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* merupakan hal sangat penting dan perlu diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan syari'ah. Pada KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan perhitungan modal usaha / total modal awal

Modal usaha dihitung dari modal awal anggota ditambah dengan modal BMT.

$$\textbf{Total Modal} = \textbf{Modal anggota} + \textbf{Modal BMT}$$

- b. Perhitungan laba pembiayaan.

Perhitungan laba pembiayaan dihitung dari laba usaha (setelah dikurangi biaya-biaya) dikali modal BMT dibagi total modal.

$$\textbf{Laba Pembiayaan} = \textbf{Laba Usaha} \times \textbf{Modal BMT} / \textbf{Total Modal}$$

- c. Perhitung bagi hasil yang nantinya akan diterima BMT.

Bagi hasil yang diterima BMT dihitung dari laba pembiayaan dikali nisbah BMT (yang telah ditentukan di awal akad) dibagi 100.

$$\textbf{Bagi Hasil BMT} = \textbf{Laba Pembiayaan} \times \textbf{Nisbah BMT} / 100$$

- d. Perhitungan bagi hasil yang nantinya akan diterima oleh anggota, dihitung dari laba pembiayaan dikali nisbah anggota(sesuai dengan kesepakatan awal) dibagi 100.

$$\text{Bagi hasil anggota} = \text{Laba Pembiayaan} \times \text{Nisbah anggota} / 100.$$

- e. Sedangkan bagi anggota yang tidak bisa membuat menyajikan laporan keuangan (laba-rugi) yang baik dikenakan bagi hasil 1,2% sampai 2,5% (sesuai dengan jenis usaha dan prospektif jenis usaha yang dijalankan anggota) dari modal yang diberikan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.
- f. Dalam pengembalian modal atau angsuran dibayarkan setiap bulan dan disertai pembagian hasil dari usaha. Namun dalam distribusi bagi hasil baik, bagi anggota yang menyajikan laporan keuangan maupun tidak maka perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir. Hal ini dilakukan karena setiap pengembalian modal per bulan pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati akan memasukan angsurannya ke dalam *Tabungan Amanah* dan akan dicairkan pada saat akad berakhir.

2. Ada beberapa faktor dalam menetapkan berapakah besarnya nisbah yang nantinya akan diberikan kepada BMT maupun pihak anggota. Oleh sebab itu faktor-faktor yang di gunakan KJKS BMT Fastabiq

Tambaharjo Pati dalam menetapkan berapa besarnya nisbah yang nantinya akan dibagikan adalah:

a) Jenis Usaha

Usaha tersebut meliputi diantaranya:

- *Usaha pertanian*
- *Usaha perdagangan*
- *Usaha perindustrian*

b) Modal usaha anggota/BMT

c) Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

d) Keuntungan modal awal anggota

e) Karakteristik anggota

f) Prospektif usaha anggota

Dari semua faktor-faktor yang telah dijadikan penentuan dalam menetapkan nisbah di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati, dapat disimpulkan bahwa apabila anggota semakin mendekati apa yang menjadi faktor diatas maka pembagian nisbahnya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Namun apabila dalam pembagian jumlah nisbah dirasa kurang adil bagi anggota, anggota tersebut bisa mengajukan tawar menawar guna mencapai kesepakatan.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Dalam menetapkan *Nisbah dan sistem bagi hasil* pembiayaan *musyarakah* hendaknya lembaga keuangan syari'ah atau BMT harus lebih memperhatikan tentang keadilan agar anggota maupun pihak lembaga keuangan syari'ah maupun menerapkan sistem keuangan syariah yang sesungguhnya.
2. Bagi para pelaku dalam lembaga keuangan syari'ah diharapkan mampu menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.
3. Perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang *faktor-faktor dalam menetapkan nisbah dan sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah* baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

C. PENUTUP

Alhamdulillah penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan berfikir dan

ketidakmampuan penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik demi lebih sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada dosen Pembimbing semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.